



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR: G/17 /VI.01/HK/2020**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) oleh Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik dalam pelaksanaan dokumen perencanaannya, maka Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di Provinsi Lampung perlu menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan;
  - b. bahwa agar pemberian Penghargaan dimaksud dilaksanakan secara tepat, perlu dilakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi untuk diusulkan sebagai nominasi ke Tingkat Pusat atau Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Tim Penilai:
  1. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  2. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Pelaksana; dan
  3. menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah.
- b. Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen:
  1. membahas seluruh hasil penilaian Tim Penilai Teknis dan menyusun nominasi kabupaten/kota Terbaik;
  2. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui wawancara dan/atau tinjauan lapangan terhadap nominasi kabupaten/kota; dan
  3. membahas seluruh hasil penilaian terhadap nominasi Kabupaten/Kota terbaik, serta menetapkan para Pemenang Kabupaten/Kota Terbaik.
- c. Tim Penilai Teknis:
  1. melakukan *review* secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai sehingga menghasilkan penilaian terhadap seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  2. membantu Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dalam melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-055.01.3.120022/2020 dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 1 - 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/VI.01/HK/2020  
TANGGAL : 31 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Penanggung Jawab Tim Penilai : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Tim Penilai Independen : 1. Dr. Muhammad Abadi, SH., MH., MA.  
2. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si  
3. Asrian Hendicaya, S.E., M.S.  
4. Dr. Bovie Kawulusan, M.Si
- III. Tim Penilai Utama : 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Tim Penilai Teknis : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I /Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**